

ALTERNATIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA BERJUMLAH KECIL

Listakeri S. Anugerah¹ , Kristiawanto² , Mohamad Ismed³

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

Email: 2020010262015@pascajayabaya.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :02-02-2025

Revised :19-02-2025

Accepted :26-02-2025

Keywords: Criminal Liability,
Corruption Crimes,
Small State Financial Losses

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

Alternative criminal liability that can be provided to the perpetrators of corruption in the event of State losses caused by a small amount but meeting some of the characteristics presented by the researcher. In Indonesia, there have been many examples of corruption cases where the state's financial losses are small, but they are still continued to trial. The imposition of imprisonment on perpetrators of corruption is currently considered no longer effective in providing a deterrent effect on the perpetrators. Basically, the victim of corruption is the state. The state which in this case experiences losses of state assets makes the state the sole victim who must be given justice as a manifestation of the purpose of the law. The state as a victim with the result of the loss of state assets, in the long term also causes misery for the community. The method used in this study This study uses descriptive analytical research, which is carried out with the main aim of providing an objective picture or description of a situation. With a statute approach, case approach, conceptual approach, analytical approach, normative juridical approach. The research results recommend alternative responsibilities that will be imposed on perpetrators of corruption crimes amounting to small state financial losses as long as they meet the classifications that have been studied by the Researcher. The results of this study that on the impact of corruption practices on a small scale on the quality of handling cases for law enforcement and the quality of sentencing the perpetrators, as well as the recovery of State losses so that the state that has been harmed as a victim regain their rights that have been taken away by the perpetrators. Through the analysis of the literature and the study of several cases presented by the author,

this thesis also identifies common patterns that occur, causal factors, as well as suggestions for handling them.

ABSTRAK

Alternatif pertanggungjawaban pidana yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam hal kerugian negara yang diakibatkan berjumlah kecil namun memenuhi beberapa karakteristik yang disajikan oleh Peneliti. Di Indonesia telah banyak contoh kasus tindak pidana korupsi yang kerugian keuangan negaranya kecil, namun tetap dilanjutkan ke persidangan. Penjatuhan pidana penjara pada pelaku tindak pidana korupsi saat ini dipandang tak lagi efektif dalam memberikan efek jera kepada para pelaku. Pada dasarnya, korban dari adanya tindak pidana korupsi ialah negara. Negara yang dalam hal ini mengalami kerugian atas kekayaan negara menjadikan negara sebagai korban tunggal yang harus diberikan keadilan sebagai wujud dari tujuan hukum. Negara sebagai korban dengan akibat hilangnya kekayaan negara, dalam jangka panjang juga menimbulkan kesengsaraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini Penelitian ini menggunakan Penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Dengan Pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan kasus (case approach), Pendekatan konseptual (conceptuale approach), Pendekatan analitis (analytical approach) yuridis normatif. Hasil penelitian merekomendasikan alternatif pertanggungjawaban yang akan dibebankan kepada pelaku tindak pidana korupsi berjumlah kerugian keuangan negara kecil selama memenuhi klasifikasi yang telah diteliti oleh Peneliti. Hasil Penelitian ini bahwa pada dampak praktik korupsi dalam skala kecil terhadap kualitas penanganan perkara bagi penegak hukum dan kualitas pemberian hukuman terhadap pelaku, serta pemulihan kerugian negara sehingga negara yang telah dirugikan sebagai korban mendapatkan Kembali haknya yang telah direnggut oleh pelaku. Melalui analisis literatur dan studi beberapa kasus yang dihadirkan oleh Penulis, tesis ini juga mengidentifikasi pola-pola umum yang terjadi, faktor-faktor penyebab, serta saran penanganannya

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di indonesia saat ini telah merambah semakin meluas di hampir seluruh struktur organisasi masyarakat Indonesia. Perkembangannya saat ini, baik kualitas maupun kuantitas modus yang terjadi, semakin meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi ini dapat berdampak pada keberlangsungan jalannya suatu negara. Keadaan ini menyebabkan kejahatan yang dapat merusak moral bangsa dan dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*).

Riwayat Sejarah Korupsi hadir belakangan dari jenis kejahatan lainnya seperti pembunuhan, perampokan dan pencurian, namun jika diperhatikan dari berbagai pengertian dan batasan yang dirumuskan sesungguhnya korupsi merupakan derivasi (turunan) dari berbagai kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan Penyalahgunaan kekuasaan serta kepercayaan masyarakat (*abuse of power*) (Rony Saputra, 2015).

Korupsi dari bahasa latin : *Corruption* dari kata kerja *Corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkara mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka (Rinaldy Amrullah, 2015).

Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi bermuka majemuk disertai pola perbuatan yang sedemikian rapi. Oleh karena itu, perubahan dan perkembangan hukum merupakan salah satu untuk mengantisipasi korupsi tersebut (Cahaya, 2011). Karena korupsi terkait dengan berbagai kompleksitas masalah, antara lain masalah moral atau sikap mental, masalah pola hidup serta budaya, lingkungan sosial, sistem ekonomi, politik dan sebagainya. Dalam menghadapi karakteristik demikian maka salah satu cara memberantas tindak pidana korupsi yang selama ini diketahui adalah melalui sarana hukum pidana sebagai alat kebijakan kriminal dalam mencegah atau mengurangi kejahatan.

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia telah berkembang dalam 3 (tiga) tahap yaitu *Elitis*, *endemic*, dan *sistematik* : pada tahap *Elitis*, korupsi masih menjadi patalogi sosial yang khas di lingkungan para elit/pejabat. Pada tahap *Endemic*, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu ditahap yang kritis, ketika korupsi menjadi *Sistematik*, setiap individu di dalam sistem terjangkit penyakit yang serupa. Penyakit korupsi di Indonesia ini telah sampai pada tahap sistematis. Perbuatan tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary-crimes*). Dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa”, tetapi dituntut cara-cara yang “luar biasa” (*extra-ordinary enforcement*).

Tindak Pidana Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kerugian negara yang diakibatkan oleh Tindak Pidana Korupsi sudah masuk dalam kategori membahayakan. Korupsi di Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat *recurrent* dan darurat yang telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif lama. Penegakan hukum terhadap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) selama ini. Seyogyanya, perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih tergantung pada efektifitas penegakan hukum dalam upaya menanggulangi masalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang menjadi masalah besar bangsa Indonesia sebagai suatu negara hukum (Sulistia, 2012).

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) bagi negara-negara berkembang, ibaratkan penyakit yang sulit dihindarkan dan dicari obatnya. Kendati menjadi tekad semua

bangsa di dunia untuk menenyapkan atau mengurangi tingkat intensitas, kualitas, dan kuantitasnya dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) dan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Korupsi sulit diberantas. Semua pihak tetap bertujuan untuk dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur, makmur dalam keadilan, dan keadilan dalam kemakmuran pada suatu negara hukum (*Law State*) dan negara kesejahteraan (*Welfare State*) yang dicita-citakan (Sulistia, 2012).

Peter de Leon dalam bukunya yang berjudul *Thinking About Political Corruption* (1993) mengatakan, selama politik masih jadi instrumen dari kehidupan manusia, tidak ada harapan untuk menghilangkan tindakan korupsi sekecil apapun itu. Kondisi seperti ini sangat mirip dengan menghilangkan sifat rakus (serakah atau tamak) pada manusia; mereka tidak akan pernah puas dengan apa yang telah dicapainya.

Salah satu unsur terpenting dalam penanganan tindak pidana korupsi yang sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang signifikan adalah hasil dari upaya “pencegahan”, berbagai metode telah dilakukan, namun sampai saat ini belum ditemukan obat yang ampuh sebagai cara efektif dalam mengurangi kemungkinan terjadi tindak pidana korupsi. Selain itu, yang menjadi perhatian dalam tindak pidana ini adalah “kerugian keuangan negara atau juga kerugian perekonomian negara”, hal ini kerap menjadi perdebatan baik pada tatanan konsep maupun implementasi proses penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan.

Secara tekstual, terminologi tindak pidana dan pengaturan unsur ‘merugikan keuangan negara’ termuat di dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, tepatnya di pasal 2 dan Pasal 3 yang menyatakan :

Pasal 2 :

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat ***merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3 :

- (1) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat ***merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dari rumusan unsur pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur “merugikan keuangan negara” sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum baik memperkaya diri sendiri atau orang lain dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Perbuatan merugikan keuangan negara sebagai “perbuatan pidana”, prinsip yang menjadi ukuran adalah adanya perbuatan formal melanggar hukum dan adanya kaibat materiil terjadi kerugian keuangan negara yang nyata dan oastim dapat dihitung dengan nilai uang (Utama, 2015). Korupsi mempunyai nilai kerugian keuangan negara yang relatif besar dan relatif kecil dimana negara mempunyai misi optimalisasi penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berorientasi secara maksimal dalam penyelamatan kerugian negara yang dilakukan secara profesional dan proporsional (Ind, 2021).

Di Indonesia, satu-satunya penegak hukum yang memiliki peran sangat luas dalam penanganan tindak pidana korupsi adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan mempunyai fungsi yang sangat penting karena selain bertindak sebagai penuntut umum, kejaksaan juga dapat melakukan tugas penyelidikan dalam perkara tertentu seperti tindak pidana korupsi, Hal tersebut sesuai dengan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Korupsi sampai saat ini tetap menjadi salah satu tantangan terbesar bagi negara berkembang termasuk Indonesia. Beberapa perkembangan terbaru menunjukkan kompleksitas dan urgensi upaya pemberantasan korupsi di negara ini. Korupsi tidak selalu terjadi dalam skala besar yang melibatkan jumlah uang yang fantastis atau pejabat tinggi di daerah pusat, namun juga pejabat di daerah terpencil.

Penanganan tindak pidana korupsi sejauh ini selalu diselesaikan di meja hijau berapapun jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Hal tersebut jika dikaji lebih lanjut, nyatanya tidak memberikan dampak yang baik ataupun keuntungan bagi negara yang telah dirugikan. Pemberian hukuman berupa pidana penjara selama ini tidak terbukti mengurangi angka kasus korupsi menurun. Pada kasus yang hangat dibicarakan pada beberapa waktu belakangan dihasilkan karena Putusan Majelis hakim yang menangani perkara tersebut telah menimbulkan berbagai macam pendapat baik yang pro maupun kontra berkaitan dengan penjatuhan masa pidana penjara yang dinilai terlalu rendah dan tidak sebanding dengan nilai kerugian yang ditimbulkan, hal tersebut juga menjadi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh terdakwa/terpidana untuk tidak membayar pidana tambahan uang pengganti.

Terbaru dalam kurun waktu laporan 2 tahun terakhir Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dalam laporan tahunannya, selama periode tahun 2020, terdapat sebanyak 1.218 perkara korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp. 56,7 triliun (ICW, 2024). Kemudian berdasarkan Laporan Akhir Tahun ICW 2022, indeks persepsi Korupsi (IPK) Indonesia terjun bebas dari skor 38 menjadi skor 34 atau berada di peringkat 110 dari 180 negara. Menurut catatan TI Indonesia, peringkat Indonesia kini berada di posisi 1/3 negara terkorup di dunia dan di Asia Tenggara berada jauh di bawah Singapura, Malaysia, Timor Leste, Vietnam dan Thailand.

Untuk menyelamatkan kerugian keuangan negara, aparat penegak hukum melakukan pidana tambahan berupa penjatuhan uang pengganti. Negara berhasil

mengamankan aset negara senilai Rp 1,44 triliun (ICW, 2017). Melalui upaya putusan pidana tambahan uang pengganti oleh pengadilan tingkat pertama sebesar Rp. 1,44 triliun merupakan angka fantastis yang berhasil diamankan oleh penegak hukum, namun hal tersebut dirasa menjadi tidak berhasil manakala dibandingkan dengan kerugian yang diderita oleh negara pada tahun tersebut (2017). Negara sebagai korban dari tindak pidana korupsi, pada tahun tersebut mengalami kerugian dengan total aset senilai Rp 29,41 triliun. Kemudian pada 2 tahun terakhir yakni di tahun 2020 dan 2021, negara kembali menderita kerugian yang hampir 3 kali lebih banyak dibandingkan pada tahun 2017, yakni di tahun 2020 kerugian negara akibat korupsi ialah senilai Rp. 56,7 triliun (ICW, 2020), Keberhasilan penerapan pidana tambahan uang pengganti senilai Rp. 8,9 triliun, sedangkan di tahun 2021, kerugian negara mencapai Rp. 62,1 triliun (ICW, 2024), dengan pidana tambahan uang pengganti sejumlah Rp. 1,4 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya antara kerugian negara dengan aset yang berhasil diselamatkan melalui konsepsi hukuman pidana tambahan pidana uang, tingkat keberhasilannya adalah 2% pada setiap tahunnya.

Upaya penegakan hukum dari aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi setelah pengembalian kerugian negara telah dimulai oleh Kejaksaan, salah satunya dikeluarkannya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor : B-113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010, yang pada pokoknya menginstruksikan kepada seluruh Kejaksaan Tinggi yang isinya himbauan agar dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi memprioritaskan pada pengungkapan perkara yang bersifat *big fish* (berskala besar, dilihat dari pelaku dan/atau nilai kerugian keuangan negara) dan *still going on* (tindak pidana korupsi yang dilakukan terus menerus atau berkelanjutan), khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara (asas *restorative justice*). Kendati dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor : B-113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 tersebut dikeluarkan guna memfokuskan penanganan terhadap tindak pidana korupsi yang kerugiannya telah dikembalikan oleh pelaku tindak pidana, Peneliti berpendapat Surat Edaran tersebut tidak mengatur secara spesifik terkait penanganan tindak pidana korupsi yang nilai kerugiannya relative kecil. Terhadap hal tersebut bukan berarti Peneliti memperbolehkan tindak pidana korupsi dengan kerugian kecil untuk dilakukan dengan bebas, hanya saja penanganannya harus dilakukan sedikit berbeda dengan pelaku yang menyebabkan kerugian besar, sehingga Peneliti berendapat perlu diatur lebih lanjut secara jelas, terperinci dan yang terpenting adalah mengikat secara umum terkait penanganan tindak pidana korupsi yang nilai kerugiannya relative kecil sehingga dapat diberlakukan oleh seluruh aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia, seperti mewajibkan pelaku untuk mengembalikan kerugian keuangan negara 100% dari nilai kerugian yang ditimbulkan setelah ditetapkan oleh lembaga keuangan yang berwenang. Hal tersebut dapat memposisikan tersangka sebagai pihak yang melakukan pembuktian terbalik agar hukuman lebih berorientasi pada penyelamatan keuangan negara. Jika dimungkinkan ditambah dengan dilakukannya perampasan asset yang merupakan hasil tindak pidana korupsi tersebut. Lebih jauh lagi, Peneliti berpendapat perlu adanya rekonstruksi pengembalian kerugian

keuangan negara dengan melakukan rekonstruksi Pasal 4 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 dan pengaturan lebih lanjut terhadap Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020, yakni pengembalian keuangan negara dapat diwujudkan dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif pengganti pidana penjara.

Secara umum perampasan hasil tindak pidana korupsi merupakan bentuk upaya dan tindakan hukum yang dimaksudkan untuk merampas dan mengambil kembali harta dan benda tersangka yang didapatkan dari tindak pidana korupsi, tujuan dari tindakan ini adalah untuk memulihkan berbagai kerugian negara dan memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu Perampasan Aset dari hasil tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan ialah salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah dalam perampasan aset korupsi ketika suatu individu tidak dapat dipidana karena meninggal dunia atau tidak dapat mengikuti rangkaian dari pemeriksaan penuntutan pidana yang tertuang di dalam Pasal 77 dan Pasal 88 KUHP.

Pelaksanaan perampasan aset tindak pidana korupsi dimuat dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang memuat tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaksanaan perampasan aset dilakukan melalui proses persidangan di pengadilan yang dilakukan dengan melibatkan jaksa penuntut umum dan hakim. jaksa penuntut umum berkewenangan untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi. barang - barang atau aset yang diperbolehkan untuk disita oleh negara atau pihak yang berwenang berupa uang, properti atau benda berharga lainnya. dengan dikembalikannya aset negara dari pelaku tindak pidana korupsi dapat menutupi kerugian yang dialami oleh negara. Dalam pelaksanaannya, tentu akan banyak menghadapi hambatan - hambatan yang muncul ketika mengimplementasikan pelaksanaan perampasan aset dari tindak pidana korupsi, maka perlu dikaji lebih lanjut secara yuridis dan akademis.

Setelah adanya keadilan, Radbruch mengatakan suatu hukum haruslah memiliki nilai kemanfaatan di dalamnya. Kemanfaatan hukum, tak lain merupakan upaya untuk mencapai celah-celah kosong antara keadilan dan kepastian hukum. Asas kemanfaatan bergerak diantara asas keadilan dan kepastian hukum. Prinsip manfaat memiliki orientasi terhadap kegunaan hukum secara sosial. Karena pada dasarnya hakikat sesungguhnya suatu hukum itu dibentuk, untuk memberikan manfaat kepada manusia, bukan manusia yang memberikan manfaat terhadap hukum. Pada pemikiran hukum progresif, kemanfaatan hukum dimaknai sebagai salah satu bentuk dari tercapainya keadilan, kemanfaatan yang dimaksud bersifat sosial bagi seluruh rakyat (Mahmud, 2022).

Di Indonesia telah banyak contoh kasus tindak pidana korupsi yang kerugian keuangan negaranya kecil, namun tetap dilanjutkan ke persidangan. Beberapa contoh kasus tersebut antara lain : Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Pelabuhan Makassar menetapkan pria berinisial EGP sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan *smart toilet* dengan kerugian Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Tersangka merupakan pemilik perusahaan yang melaksanakan proyek tersebut. Kasus lainnya, seorang

pengelola Unit Pengelola Keuangan (UPK) di LKM Manding Makmur, Kelurahan Manding, Kecamatan Temanggung, kabupaten Temanggung, diduga telah menyalahgunakan kewenangannya dalam pengelolaan dana PNP sehingga merugikan keuangan negara senilai Rp 260.800.000,- (dua ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdapat kasus Penyimpangan dana bantuan operasional sekolah (BOS) SMAN 1 Kelumbayan Tanggamus Lampung yang dilakukan oleh seseorang bernama Salman Alfarizi dan menyebabkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Contoh lain lagi, dapat dilihat pada kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur terhadap penyelewengan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan anggaran desa yang melibatkan seorang mantan Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, berinisial LAA sehingga mengalami kerugian sekira Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan diancam pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara, bahkan ada yang lebih 4 (empat tahun). Penjatuh pidana penjara pada pelaku tindak pidana korupsi saat ini dipandang tak lagi efektif dalam memberikan efek jera kepada para pelaku.

Pada dasarnya, korban dari adanya tindak pidana korupsi ialah negara. Negara yang dalam hal ini mengalami kerugian atas kekayaan negara menjadikan negara sebagai korban tunggal yang harus diberikan keadilan sebagai wujud dari tujuan hukum. Negara sebagai korban dengan akibat hilangnya kekayaan negara, dalam jangka panjang juga menimbulkan kesengsaraan masyarakat (Lubis, Riani, 2020).

Pembahasan yang akan dianalisa oleh oleh Peneliti tersebut selaras dengan Ketentuan angka 2 huruf b Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor : B-113/F/Fd.1/05/2010 yang juga menjelaskan tentang Surat Jaksa Agung RI Nomor : B-005/A/Fd.1/01/2009 tanggal 22 januari 2009 perihal Mempercepat Proses Penanganan Perkara-Perkara Korupsi se-Indonesia, yang pada pokoknya menjelaskan terkait program optimalisasi penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berorientasi pada penyelamatan kerugian negara secara maksimal, mengedepankan kualitas perkara yang ditangani serta penanganannya dilakukan secara professional dan proporsional. Sehingga berdasarkan hal tersebut, pada tesis ini, Peneliti bermaksud merekonstruksi cara penanganan tindak pidana korupsi tanpa pidana penjara dengan menunjukkan bahwa konsep keadilan restoratif dan ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan berupa pidana pemenjaraan kepada pelaku, namun perbuatan tersebut harus ditebus oleh pelaku dengan cara mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab penuh kepada negara yang telah dirugikan, dalam hal ini negara yang dimaksud adalah Masyarakat yang telah berperan dalam menambah pendapatan negara.

Analisa dalam tesis ini akan mengkaji terkait fenomena korupsi dengan nilai kerugian yang dihasilkan relatif kecil. Fokus penelitian adalah pada dampak praktik korupsi dalam skala kecil terhadap kualitas penanganan perkara bagi penegak hukum dan kualitas pemberian hukuman terhadap pelaku, serta pemulihan kerugian negara sehingga negara yang telah dirugikan sebagai korban mendapatkan Kembali haknya yang telah direnggut oleh pelaku. Melalui analisis literatur dan studi beberapa kasus yang dihadirkan oleh Penulis, tesis ini juga mengidentifikasi pola-pola umum yang terjadi, faktor-faktor penyebab, serta saran penanganannya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini Penelitian ini menggunakan Penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Dengan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan konseptual (*conceptuale approach*), Pendekatan analitis (*analytical approach*) yuridis normatif. Hasil penelitian merekomendasikan alternatif pertanggungjawaban yang akan dibebankan kepada pelaku tindak pidana korupsi berjumlah kerugian keuangan negara kecil selama memenuhi klasifikasi yang telah diteliti oleh Peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Keuangan Negara Berjumlah Kecil.

Tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara yang kecil tetap menjadi perhatian serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Meskipun nilainya tidak sebesar kasus korupsi besar, kejahatan ini tetap berkontribusi terhadap kerusakan sistem pemerintahan dan moralitas masyarakat. Dalam penanganannya, negara menegakkan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, namun terdapat tantangan dalam efektivitas implementasinya.

Peter de Leon menyatakan bahwa korupsi tidak dapat sepenuhnya dihilangkan selama politik masih menjadi instrumen kehidupan manusia. Jenis tindak pidana korupsi dengan kerugian kecil meliputi suap, gratifikasi, pemerasan, dan pungutan liar. Praktik-praktik ini sering kali terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti pembayaran uang damai kepada petugas lalu lintas atau pemberian hadiah kepada pejabat untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Meskipun tampak sepele, tindakan ini dapat memperkuat budaya korupsi yang lebih besar.

Karakteristik korupsi dengan kerugian kecil antara lain melibatkan jumlah uang yang tidak besar, dilakukan oleh pejabat tingkat rendah atau menengah, terjadi dalam interaksi langsung dengan masyarakat, dan memiliki dampak sistemik dalam menormalisasi korupsi. Fenomena ini dikenal sebagai *petty corruption* yang dapat melemahkan sistem birokrasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia melibatkan tiga faktor utama: perundang-undangan, aparat penegak hukum, dan kesadaran hukum masyarakat. Struktur hukum Indonesia mengatur bahwa kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan dalam menangani korupsi. Namun, terdapat perbedaan dalam cakupan dan metode penyelidikan masing-masing lembaga.

Kepolisian Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, memiliki tugas utama dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum, termasuk menangani tindak pidana korupsi. Kepolisian berwenang menerima laporan, melakukan penyelidikan, serta mengumpulkan bukti dalam perkara korupsi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan kewenangan kepada kepolisian dalam menyelidiki dan menyidik kasus

korupsi, termasuk melakukan penyesuaian terhadap tersangka.

Kejaksaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, memiliki tiga kewenangan utama dalam perkara korupsi: penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 menegaskan bahwa kejaksaan harus mengoptimalkan penyidikan untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara. Dalam implementasinya, kejaksaan menerapkan pendekatan *restorative justice* untuk beberapa kasus korupsi kecil dengan mempertimbangkan pengembalian kerugian keuangan negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. KPK memiliki kewenangan yang luas, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam kasus korupsi yang memenuhi kriteria tertentu, seperti melibatkan aparat penegak hukum atau memiliki nilai kerugian negara minimal satu miliar rupiah. Dengan independensinya, KPK sering disebut sebagai lembaga *super body* dalam pemberantasan korupsi.

Meskipun terdapat berbagai lembaga yang menangani tindak pidana korupsi, angka kejahatan ini masih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antarlembaga untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi. Langkah-langkah kebijakan baru yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada penyelamatan keuangan negara dapat menjadi solusi, seperti rekonstruksi Pasal 4 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan penguatan pendekatan *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.

Dalam rangka mencapai keadilan yang lebih substantif, pendekatan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dalam penyelesaian kasus korupsi kecil dapat diterapkan, sebagaimana diusulkan oleh Prof. Dr. Marwan Effendy, S.H. Metode ini melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait untuk mencari solusi yang lebih berorientasi pada pemulihan keuangan negara dibanding sekadar hukuman pidana.

Sehingga, meskipun korupsi dengan kerugian kecil sering kali dianggap sepele, dampaknya sangat besar dalam membentuk budaya korupsi di Indonesia. Diperlukan reformasi hukum dan koordinasi antarlembaga untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus korupsi, terutama dengan mempertimbangkan mekanisme keadilan restoratif dan pendekatan berbasis pemulihan keuangan negara.

Alternatif Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan kerugian negara berjumlah kecil.

Kasus korupsi dengan kerugian keuangan negara kecil sering kali menimbulkan dilema dalam penegakan hukum. Jika diproses secara pidana, biayanya bisa lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu, diperlukan alternatif penyelesaian di luar pemidanaan yang lebih efisien, adil, dan tetap memberikan efek jera.

Berdasarkan hasil analisa, proses penyelesaian tindak pidana korupsi dengan kerugian negara kecil dapat dilakukan sebagai berikut: penyidik melaksanakan penyelidikan dan penyidikan sesuai aturan yang berlaku, mengajukan permohonan penghitungan kerugian negara, serta melakukan ekspose bersama tim untuk menentukan klasifikasi perkara. Jika perkara diklasifikasikan sebagai kasus kecil, dapat

dipertimbangkan penghentian proses hukum dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri.

Dalam hal perkara dihentikan, calon tersangka wajib mengembalikan kerugian negara dalam jangka waktu tertentu. Pasal 4 Undang-Undang Tipikor menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus tindak pidana, tetapi dapat menjadi pertimbangan hakim. Peneliti menyarankan rekonstruksi pasal ini agar dalam kasus tertentu pengembalian dapat menjadi dasar penghentian perkara.

Alternatif lain adalah perampasan aset sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan 33 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Perampasan aset memungkinkan pemulihan keuangan negara tanpa harus memproses pelaku hingga persidangan. Selain itu, pelaku dapat dikenakan sanksi administrasi seperti penurunan pangkat, denda, atau larangan menduduki jabatan publik.

Penegakan hukum di Indonesia masih dominan menggunakan pendekatan represif dengan hukuman pidana penjara sebagai sanksi utama. Namun, pendekatan ini dinilai kurang efektif dalam kasus korupsi kecil. Oleh karena itu, alternatif pertanggungjawaban pidana selain pidana penjara perlu dipertimbangkan dengan indikator tertentu.

Indikator yang dapat digunakan dalam menggolongkan tindak pidana korupsi kecil antara lain kerugian negara maksimal Rp200.000.000, adanya keadaan yang tidak dapat dihindari oleh pelaku, serta tindak pidana tidak terkait dengan bencana. Selain itu, pelaku tidak boleh memiliki riwayat pemeriksaan dalam kasus serupa sebelumnya.

Tantangan dalam menangani kasus korupsi kecil meliputi ketidakadilan dalam pemidanaan, perbedaan standar hukuman, potensi penyalahgunaan kewenangan, dan kurangnya efektivitas pemulihan keuangan negara. Sebagian pelaku korupsi kecil menerima hukuman lebih berat dibandingkan dengan koruptor besar, meskipun nilai kerugian yang ditimbulkan lebih kecil.

Selain itu, tidak adanya standar baku dalam pemidanaan kasus korupsi kecil menyebabkan disparitas hukuman. Beberapa pelaku mendapat hukuman ringan, sementara yang lain dihukum berat. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesan bahwa pemidanaan bersifat subjektif.

Potensi penyalahgunaan kewenangan juga menjadi perhatian, di mana aparat penegak hukum dapat menggunakan kasus korupsi kecil sebagai alat kriminalisasi atau negosiasi politik. Oleh karena itu, transparansi dalam proses hukum perlu diperketat dengan pengawasan internal di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Kurangnya efektivitas dalam pemulihan kerugian negara menjadi tantangan lain. Beberapa pelaku lebih memilih menjalani hukuman penjara daripada mengembalikan uang negara. Oleh karena itu, pengembalian kerugian negara harus menjadi syarat utama penyelesaian perkara, dengan hukuman tambahan seperti penyitaan aset atau larangan menduduki jabatan kembali.

Sebagai solusi, pendekatan keadilan restoratif dan rekonstruksi hukum dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam kasus korupsi kecil. Reformasi perundang-undangan serta koordinasi antar-lembaga juga diperlukan untuk memastikan bahwa kasus-kasus ini ditangani secara adil dan efisien.

KESIMPULAN

Saat ini di Indonesia telah terdapat aparat penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Problematika dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi ini harus diselesaikan dengan baik, maka perlu harmonisasi antar lembaga dalam penanganan tindak pidana korupsi tersebut baik dari aparat penegak hukum itu sendiri, maupun aturan yang mengatur dan mengikat secara umum karena aturan yang berlaku saat ini tidak mengatur secara spesifik terkait penanganan tindak pidana korupsi yang nilai kerugiannya berjumlah kecil. Terhadap hal tersebut bukan berarti Peneliti memperbolehkan tindak pidana korupsi dengan kerugian kecil untuk dilakukan dengan bebas, hanya saja penanganannya harus dilakukan sedikit berbeda dengan pelaku yang menyebabkan kerugian negara berjumlah besar, sehingga Peneliti berpendapat perlu diatur lebih lanjut secara jelas, terperinci dan yang terpenting adalah mengikat secara umum terkait penanganan tindak pidana korupsi yang nilai kerugiannya berjumlah kecil, dan juga perlu dilakukan rekonstruksi terhadap Pasal 4 UU Tipikor pada frasa “tidak” menjadi “dapat”.

Kasus korupsi dengan kerugian keuangan negara kecil sering kali menimbulkan dilema dalam penegakan hukum. Jika diproses secara pidana, biayanya bisa lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu, diperlukan alternatif penyelesaian di luar pemidanaan yang lebih efisien, adil, dan tetap memberikan efek jera. Peneliti mencantumkan hasil penelitian terhadap proses yang dapat diterapkan oleh seluruh penegak hukum dalam penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dengan Kerugian Keuangan Negara Berjumlah Kecil, namun hal tersebut tidak bisa dilakukan jika perkara korupsi yang ditangani tidak memenuhi syarat antara lain : Kerugian negara setelah mendapat hasil audit dari pihak berwenang berjumlah maksimal Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; Terdapat suatu keadaan yang tidak dapat dihindar pelaku, antara lain Desakan/paksaan/ancaman dari pihak tertentu Pelaku dapat membuktikan tindak pidana tersebut bukan niat dari diri Pelaku; Pelaku tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik sebelumnya baik diperkara yang sama maupun yang beda; Tindak Pidana tidak dilakukan dalam hal berhubungan dengan bencana. Alternatif pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada pelaku antara lain Pengembalian Kerugian Negara, perampasan aset, Sanksi Penurunan Pangkat atau Jabatan.

SARAN

Perlu dilakukan rekonstruksi terhadap Pasal 4 UU Tipikor pada frasa “tidak” menjadi “dapat”, selain itu juga diperlukan harmonisasi antar lembaga dalam penanganan tindak pidana korupsi tersebut baik dari aparat penegak hukum itu sendiri, maupun aturan yang mengatur dan mengikat secara umum karena aturan yang berlaku saat ini tidak mengatur secara spesifik terkait penanganan tindak pidana korupsi yang nilai kerugiannya berjumlah kecil.

Meskipun nilai kerugian negara dalam kasus korupsi skala kecil (petty corruption) relatif kecil dibandingkan dengan korupsi besar, penanganannya tetap menghadapi berbagai tantangan. Makadari itu, dalam menangani kasus korupsi dengan kerugian keuangan negara kecil, tentu aparat penegak hukum akan menghadapi

tantangan sehingga perlu adanya aturan yang dibentuk untuk mengatur secara umum dan semua pihak agar hasil penelitian ini dapat diterima alternatif penyelesaian di luar pemidanaan tersebut lebih efisien, adil, namun tetap memberikan efek jera kepada pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- 5 Indonesian Corruption Watch, "Kasus Korupsi Semester I 2017," 2017. diunduh pada tanggal 10 Agustus 2024
- Admaja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, CV. Utomo, Bandung, 2004.
- Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm 106
- <http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-keadilan-macam-macam-keadilan.html> diakses pada tanggal 08 November 2024 Pukul 12:32 WIB.
- <http://www.damang.web.id/2012/01/restorative-justice.html> diakses tanggal 08 November 2024 Pukul 12:38 WIB.
- <https://antikorupsi.org/id/laporan-akhir-tahun-icw-2022>. Diakses pada 29 Juli 2024 pukul 13:05
- ICW, "Trends in Enforcement of Corruption Cases Year 2020." diunduh pada tanggal 10 Agustus 2024
- ICW, Trends in Enforcement of Corruption Cases Year 2020, Indonesian Corruption Watch, 2021. Diunduh pada tanggal 10 Agustus 2024
- Indonesia Corruption Watch, "Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021," Indonesia Corruption Watch, 2021, 1–40. diunduh pada tanggal 10 Agustus 2024
- Jan Michiel Otto, 2003. Kepastian Hukum
- Kanter dan Sianturi. "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya". Stora Grafika. Jakarta. 2002.
- Mahmud, Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Prof. Dr. Yos Johan Utama. 2015. Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara dalam tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang. Yogyakarta : Thafa Media.
- Riani Lubis Nanda Atika. 2020. Salah Satu Bentuk Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Salah Satu Bentuk Penerapan Keadilan Restoratif.
- Rinaldy Amrullah Dkk, 2015, Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP, Bandar Lampung, Justice Publisher.
- Roeslan Saleh, 1982. Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Rony Saputra , Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Citra Hukum volume 3 nomor 2 Desember 2015.
- Siti Halilah, Fakhurrahman Arif, Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 4, II, 2021.
- Suarachim dan Suhandi Cahaya, 2011, Strategi dan Teknik Korupsi, Jakarta, Cetakan Pertama, Sinar Grafika.

Sudarto,1990, Hukum Pidana, Semarang,Fakultas Hukum UNDIP.

Teguh Sulistia,2012,Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

W.J.S. Poerwadarminta, 1999, Kamus Umum Bahasa Indonesia,Jakarta, Bina Pustaka, hlm. 228.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi